

AKTUALISASI KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR* DALAM MENGAKHIRKAN DAN MENJAMAK SALAT KARENA PEKERJAAN



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AGUS TRIYANTO
NIM: 161011221
INSTITUT TINGGI ILMU ISLAM
STIBA MAKASSAR

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Triyanto
Tempat, Tanggal Lahir : Baucau, 10 Agustus 1998
NIM/NIMKO : 161011221/8581416221
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Juni 2020

Penulis,



AGUS TRIYANTO

NIM/NIMKO : 161011221/8581416221

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aktualisasi Kaidah *al-Masyaaqah Tajlibu al-Taisir* Dalam Mengakhirkan dan Menjamak Salat Karena Pekerjaan” disusun oleh Agus Triyanto, NIM/NIMKO: 161011221/8581416221, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 4 Dzulqaidah 1441 H, bertepatan dengan 25 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 4 Dzulqaidah 1441 H
25 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rahmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc. M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, 



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIY: 05101975091999450

KATA PENGANTAR.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا
لِّلْخَلْقِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt atas rahmat taufik dan hidayah, Serta limpahan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Walaupun penulis sadar masih ada banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan pada skripsi ini. Dia-lah Allah swt, pemilik segala kesempurnaan dan pemilik ilmu yang ada dilangit lautan dan daratan.

Selawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw. Nabi akhir zaman, yang memberikan suri tauladan dan contoh-contoh yang gamblang, sehingga dengan mudah umat mengikuti syariat ini. Atas izin Allah serta perjuangan beliauulah kebodohan dapat terangkat dari muka bumi.

Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyaknya pihak yang telah membantu baik itu materi maupun non-materi. Oleh karena itu, penulis ingin mengutarakan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing, membantu, mengarahkan mendukung serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi, diantaranya;

1. Ustadz Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.d. selaku Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
2. Ustadz Dr. Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.d. selaku Mudir Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

3. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.H.I. Selaku selaku Dosen penanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak memberikan nasihat, motivasi dan semangat saran dan kritikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.

4. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dengan kesabar dan kegigihan mampu memberi cahaya ilmu. Penulis sangat bangga karena ilmu yang didapatkan adalah ilmu agama. Semoga dengan ilmu ini dapat membimbing dan menghantarkan ke kita semua ke surga Allah swt. Semoga dengan ilmu yang di ajarkan menjadi amal jariyah buat dosen-dosenku sekalian.

5. Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing satu dan dua, Ustadz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. dan Ustadz Ariesman M., S. TP., M.Si. yang telah membimbing membantu penulis dari pertama hingga akhir penulisan.

6. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat Ayahanda walaupun dalam keadaan sakit masih memberikan senyum, motivasi dan doa kepada anaknya yang jauh disini, kepada ibu tercinta yang selalu mengingatkan agar selesaikan kuliah dengan baik. Terima kasih atas doa-doa yang telah kalian panjatkan kepada Allah swt sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan lindungan dan ampunan kepada ayahanda dan Ibunda tercinta.

7. Ucapan terima kasih juga buat saudara-saudariku; Riri Indri Hapsari, Muhammad Adianto, Sarina binti Said dan Sarini binti Said walaupun semuanya berjauhan tapi tetap memberikan semangat berupa tulisan ataupun melalui telepon.

8. Terima kasih juga buat Ustadz Abdullah Syahrul selaku ketua DPW NTT dan seluruh donatur di NTT yang selama ini telah membantu dalam bentuk materi maupun non-materi. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan Kedermawanan dengan sebaik-baik balasan.

9. Terima kasih juga buat Panti Asuhan al-Muslimun Timor Timur yang membantu penulis ketika berada di Kota Makassar. Semoga Allah membalas kebaikannya.

10. Terima kasih juga buat seluruh teman-teman seangkatan yang telah kebersamai selama kuliah. Terutama kepada teman-teman yang telah membantu penulis belajar serta dalam menyelesaikan skripsi.

Syukran Jazakumullahu Khairan, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik disisinya. Penulis sadar akan kekurangan akan penulisan skripsi ini, kami sangat berharap masukan dan kritikan agar penulisan-penulisan ke depannya lebih baik lagi. Dan semoga penulisan ini dapat menjadi penambah wawasan terutama bagi penulis sendiri.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Makassar, 10 Juni 2020



Agus Triyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan.....	15
BAB II KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR.....	16
A. <i>Al-Masaqqah</i>	16
1. Pengertian <i>al-Masyaqqah</i>	16
2. Pembagian <i>al-Masyaqqah</i>	16
B. <i>Al-Taisir</i>	17
1. Pengertian <i>al-Taisir</i>	17
2. Pembagian <i>al-Taisir</i> atau <i>Takhfif</i>	19
C. Dalil-dalil al-Quran dan Hadis yang menerangkan Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	20
1. Alquran.....	20
2. Hadis	25
D. Kaidah Turunan <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i>	26
BAB III AKTUALISASI KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR	29
A. Salat Jamak	31
1. Pengertian Salat Jamak	31
2. Dalil-dalil Salat Jamak.....	31
3. Pembagian Salat Jamak	32
4. Syarat-syarat Menjamak Salat	33
5. Orang-orang Boleh Menjamak Salat	34
B. Praktek Kaidah <i>al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir</i> dalam Salat	35
1. Ibadah Salat Jamak	35
2. Ibadah Salat Khauf.....	40

3. Praktek Kaidah <i>Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir</i> Dalam Menjamak Salat Wajib Karena Pekerjaan	44
BAB IV ANALISIS KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR DALAM MENGAKHIRKAN DAN MENJAMAK SALAT KARENA PEKERJAAN	52
A. Faktor-faktor yang Mendatangkan Rukhsah atau Keringanan	52
B. Analisis Kaidah <i>Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir</i> Dalam Mengakhirkan Dan Menjamak Salat Karena Pekerjaan	55
BAB V KESIMPULAN	58
1. Kesimpulan	58
2. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSATAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62




PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakttis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا	: a	د	: d	ض	: ḍ	ك	: K
ب	: b	ذ	: z	ط	: ṭ	ل	: L
ت	: t	ر	: r	ظ	: z	م	: M
ث	: ṯ	ز	: z	ع	: ‘	ن	: N
ج	: J	س	: s	غ	: G	و	: W
ح	: ḥ	ش	: sy	ف	: F	ه	: H
خ	: kh	ص	: ṣ	ق	: q	ي	: Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1) Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>damamah</i>	ـُ	ditulis u	contoh كَتُبَ

2) Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kāifa*

Vocal Rangkap وَـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلُ = *hāula* قَوْلُ = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

ـَا dan ـِـى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ـِيـى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

ـُوـى (damamah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’Marbūṭah

Ta’Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

F. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang "al-".

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَّاكِنُ الْمُقَدَّسَاتِ = *al-amākin al-muqaddasah*
السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَأْوَدِي = *al-Māwardī*
الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*
الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Alquran al-karīm

Singkatan.

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Sw. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Agus Triyanto
NIM : 161011221
Judul : Aktualisasi Kaidah *al-Masaqqah Tajlibi al-Taisir* dalam Mengakhirkan dan Menjamak Salat Karena Pekerjaan

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Aktualisasi Kaidah *al-Masyaqqah tajlibi al-Taisir* Dalam Mengakhirkan Salat Karena Pekerjaan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; bagaimana Aktualisasi Kaidah *al-Masaqqah tajlibi al-Taisir* Dalam Mengakhirkan dan Menjamak Salat Karena Pekerjaan.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif dan induktif, yang pertama mendeskripsikan keadaan, kondisi dan situasi tertentu. Kemudian menguraikan dan menggambarkan tentang realisasi atau aktualisasi Kaidah *al-Masyaqqah tajlibi al-Taisir* Dalam Mengakhirkan dan Menjamak Salat Karena Pekerjaan. Kedua mengambil contoh-contoh kongkrit yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian di rumuskan menjadi suatu gagasan dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang disimpulkan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Jadi aktualisasi kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibi al-Taisir* dalam mengakhirkan salat wajib karena pekerjaan adalah ketika seorang seseorang mendapatkan kesulitan.

Seperti yang terjadi pada seorang pekerja diperusahaan jepang sulit melaksanakan salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya adalah jam istirahat yang pendek dan perusahaan tersebut tidak memperhatikan keyakinan agama lain khususnya seorang muslim yang harus melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut masuk dalam kategori hal yang dipaksakan. Karena jika ia pergi salat meninggalkan jam kerja maka ia akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam faktor-faktor Rukhsah. Berikut Faktor-faktor yang mendatangkan rukhsah diantara; sakit, bepergian atau safar, lupa, ketidaktahuan, karena dipaksa dan hal yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya keenam sebab tersebut maka seorang *mukallaf* boleh mengambil rukhsah. Jadi aktualisasi atau penerapan Rukhsah bisa terjadi jika terdapat *Masyaqqah azimah*.

Kedua, Aktualisasi atau penerapan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibi al-Taisir* bisa diterapkan ketika *mukallaf* mendapatkan *Masyaqqah* yang berat dan maslahat yang besar, maka boleh menjamak salat wajibnya. Prakteknya adalah ia menggabungkan dua salat namun tidak boleh di qasharkan atau diringkas.

تجريد البحث

الإسم : أغوس تريانتوا

رقم المعهدي : 161011221

عنوان البحث : تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في مسألة تأخير أداء الصلاة أو جمع الصلاة بسبب العمل

يهدف هذا البحث معرفة كيف تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في مسألة تأخير أداء الصلاة بسبب العمل، ومشكلة البحث التي يعرضها الباحث هي: تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في تأخير أداء الصلاة أو جمع الصلاة بسبب العمل؟.

للاوصول إلى نتائج البحث، اتخذ الباحث منهجي البحث وهما المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي، أما الأول فيكون بوصف الظروف والمواقف المعينة ثم توضيحها بعد ذلك بكيفية تحقيق وتطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في المسألة تأخير أداء الصلاة بسبب العمل، والثاني أخذ أمثلة ملموسة تتعلق بالبحث ثم صيغت في فكرة ونتيجة.

أما نتائج البحث كما يلي: أولاً؛ تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" في مسألة تأخير أداء صلاة الفريضة لأجل العمل وهو خاصة عند حدوث المشقة كما حدث في الشركات في بلاد الكفار كما في اليابان حيث أن الشركات لا تهتم بأمر دينية، فمن الصعب للعامل فيها أن ينضبط في أوقات الصلوات وأداءها في أول وقتها، فيمكن تكييف العامل في هذه الحالة كالمكره والحجر وذلك لو ترك العمل لأجل الصلاة فيؤدي إلى طرده من الشركة، ويمكن القول بجواز ذلك للرخصة الواردة فيها وهي بسبب الإجمار، والإجمار من عوامل الرخصة الستة وهي المرض و السفر و النسيان والجهل و الإجمار والأمور التي لا مفر منها. فتطبيق الرخصة هنا بسبب المشقة العظيمة. وثانياً؛ يمكن تطبيق قاعدة "المشقة تجلب التيسير" للمكلف الذي يجد المشقة العظيمة فيمكنه جمع الصلاة وتطبيقها بجمع صلاتين بدون القصر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memudahkan tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqārah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹

Allah swt memudahkan hambanya di dalam menjalankan syariat. Allah swt juga memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk menjalani ibadah kepadanya. Allah swt juga mengutus Nabi Muhammad saw dalam wujud manusia agar kita sebagai hamba dengan mudah meneladani Perbuatan, kelakuan dan sifatnya. Semuanya itu adalah bentuk dari ketataan kita kepada Allah swt, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Nisā/4: 59.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْفَرُذُوهُ إِلَى اللَّهِ وَأَحْسَنَتَاوِيلًا وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2007), h. 49.

²Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 87.

Dengan berbagai ketaatan yang kita lakukan, salah satu keutamaan yang akan kita dapatkan adalah diberikan rahmat, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Nur/24: 56.

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.³

Untuk menjalani hidup pasti mengalami berbagai macam ujian, cobaan, tantangan serta rintangan. Dengan berbagai hal tersebut akan menyebabkan manusia terkadang merasakan senang, gembira, susah, sedih, menangis, tertawa dan sebagainya. Jika kita bersabar di dalam ketaqwaan, maka Allah memberikan kemenangan, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al 'Imran/3: 186.

لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.⁴

Kaidah *Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* ini merupakan salah satu kaidah paling umum yang memberikan keringanan yang sangat besar bagi umat muslim *mukallaq*⁵ atau orang yang di bebani.

³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 357.

⁴Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 204.

⁵Eja Armaz Hardi, "Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir* Dalam *Ekonomi Islam*", Nizham, Vol. 06, No. 2 (2018): h. 101.

Kaidah ini sangat penting karena merupakan rukhsah atau keringanan yang di berikan oleh Allah swt. Dalil-dalil yang berkaitan dengan kaidah *al-masyaqqah Tajlibu al-Taisir* adalah, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqarāh/2: 286.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu⁶

Pada ayat yang lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Taghābun/64: 16.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.⁷

Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh dari kemudahan yang Allah swt berikan kepda manusia sehingga mengakibatkan *mukallaḥ* sulit melakukan ibadah sebagaimana mestinya:

1. Seseorang dalam kondisi sakit, tidak bisa melakukan salat dengan berdiri maka diperbolehkan salat dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk maka diperbolehkan untuk salat berbaring. Jika berbaring juga tidak mampu maka di perbolehkan salat hanya dengan isyarat.
2. Orang yang melakukan perjalanan diperbolehkan mengqasar salat dari empat rakaat menjadi dua, Sebagaimana Allah swt.berfirman dalam Q.S Al Nisā/4: 101.

وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

⁶Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

⁷Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 557.

Terjemahnya:

(Dan jika kamu mengadakan perjalanan) atau bepergian (di muka bumi, maka tak ada salahnya kamu) (apabila mengqasar salat) dengan membuat yang empat rakaat menjadi dua (jika kamu khawatir akan diperangi) atau mendapat cidera dari (orang-orang kafir).⁸

3. Orang yang lapar di tengah hutan, tidak ada makanan kecuali babi. Orang ini diperbolehkan mengkonsumsi babi tersebut dengan syarat tidak berlebihan.

Salat merupakan ibadah wajib melakukannya mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapat dosa. hukumnya adalah fardu ain. sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqarāh/2: 43.

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Allah mewajibkan salat pada saat Rasulullah saw mik'raj ke langit. Siapa saja yang meninggalkannya maka ia telah melakukan dosa besar. Melaksanakan salat di awal waktu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah swt. Sebagaimana Allah Berfirman dalam Q.S. Al Nisā/4: 103.

Terjemahnya: **INSTITUT AGAMA ISLAM**
STIBA MAKASSAR
إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.¹⁰

⁸Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 94.

⁹Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 7.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 95.

Salat juga merupakan pemisah atau pembeda antar orang kafir dan muslim. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S.Al ‘Ankabut/29:45.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Salat merupakan tiang agama seorang muslim, salat ibaratnya sebuah tiang bangunan, bagi orang-orang yang mengerjakannya berarti dia telah menopang agamanya, sebaliknya bagi orang-orang yang meninggalkannya atau tidak mengerjakannya berarti dia telah meruntuhkan agamanya sendiri, dari Mu’adz bin Jabal, Rasulullah saw. bersabda:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

Artinya:

Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat.¹²

Salat juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di Hari

Kiamat kelak, sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ

¹¹Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 401.

¹²Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak al-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Mesir; Syarikah Makatabah dan al-Matbaah Mustafa al-Bābi al-Hālbi, 1395 H/1975 M), h. 12.

Artinya:

Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika shalatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari shalat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki shalat sunnah.' Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.¹³

Namun di era globalisasi banyak dari para pekerja terutama kaum Muslimin, salat menjadi kewajiban yang sulit di kerjakan pada waktunya. Terkadang seorang pekerja harus menjamak bahkan harus mengakhirkan salatnya. Misalnya pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan kecuali telah selesai waktunya, seorang Sekuriti yang menjaga pelayanan publik, bank, pegadaian, jika ia meninggalkan pekerjaan atau pergi untuk salat, maka akan berhentinya pelayanan kepada nasabah. Hal ini bisa saja mengakibatkan sekuriti tersebut di berhentikan dari pekerjaannya. Masalah ini sangat sering terjadi bagi para pekerja sekuriti pelayanan publik, bahkan ada yang sangat sulit untuk mengerjakan salat jumat.

Pertanyaannya apakah sekuriti tersebut bisa menjamak atau mengakhirkan salat. Syarat apa yang bisa mengakibatkan sekuriti tersebut mengakhirkan atau menjamak salat. Apakah dengan alasan takut diberhentikan sehingga ia mengakhirkan atau menjamak salatnya. Apakah hal ini sudah sampai pada tingkat kesulitan yang membuat sekuriti harus menjamak atau mengakhirkan salat.

Kemajuan zaman yang begitu signifikan mengharuskan banyak para pekerja lebih menyesuaikan waktu kerja dengan waktu salatnya.

¹³Muhammad bin Isa bin Šaurah bin Musa bin ad-Daḥak as-Sulāmi at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, h. 269

Seperti yang terjadi pada pemain bola profesional yang beragama Islam. Terkadang pertandingan di mulai pada saat jam salat magrib dan isya, sehingga pemain muslim terkadang melaksanakan salat magrib dan isya dengan cara mengakhirkannya dan menjamaknya.

Maka dengan kondisi dan situasi ini penulis tertantang untuk mengkaji dan membahas aktualisasi kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan atau menjamak salat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengangkat masalah dua pokok, yakni: **“AKTUALISASIKAN KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR* DALAM MENGAKHIRKAN DAN MENJAMAK SALAT WAJIB KARENA PEKERJAAN.”** Pokok permasalahan tersebut dapat di rincikan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mengaktualisasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan salat wajib karena pekerjaan?
2. Bagaimana mengaktualisasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam menjamak salat wajib karena pekerjaan?

C. Pengertian Judul

1. Aktualisasi

Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Aktualisasi berasal dari kata aktual yaitu berdasarkan kenyataan, benar-benar terjadi, baru terjadi, sedang sangat digemari, sedang menjadi pembicaraan.¹⁴Sedangkan aktualisasi adalah

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 32.

pengaktualan atau kejadian sesungguhnya yang diwujudkan dengan pengisahan yang menyakinkan.¹⁵

2. *Qawāid Fiqhīyyah*

Qawāid Fiqhīyyah adalah kata yang bersifat umum yang berasal dari 2 kata, yaitu *Qawāid* dan *Fiqhīyyah*. Masing-masing memiliki makna tersendiri. *Qawaid* merupakan bentuk jamak dari kaidah yang artinya; asal usul, pondasi bangunan, aturan dasar.¹⁶ Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S Al Baqārah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami)."¹⁷

Sedangkan menurut terminologi atau istilah adalah dasar-dasar hukum yang bersifat universal atau umum berlaku untuk *mukallaf* atau orang yang di *bāebani*.¹⁸

Dalam Kamus Arab Indonesia Prof. DR. H. Muhammad Yunus kaidah adalah alas, bangunan, aturan, undang-undang dan contoh.¹⁹ Pada KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari Kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang tertentu, patokan, dalil.²⁰

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 32.

¹⁶Syekh Doktor Muhammad ṣidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī ṭidōhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet, 5; Bairut/Lebanon:Al-Resalah, 1422 H/2002 M), h.13.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 20.

¹⁸Sudirman Suparmin, "*Al-Qawāid al-Fiqhīyyah al-Khāsah fil al-Ibādah wa tatbiqatihah*", Al-Irsyad, Vol. 3. (2013): h. 2.

¹⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*: (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Dzurriyyah, 2010), h. 351.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*: (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 615.

Fiqhīyyah berasal dari kata fikih yang artinya faham sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Nisā/4: 78.

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?.²¹

Menurut istilah fikihadalah hukum syariat yang di berikan kepada

mukallaf atau orang yang terbebani. Pembuktiannya atau patokannya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunah.

3. *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir bisa di artikan kesulitan itu mendatangkan kemudahan. *Al-Masyaqqah* menurut etimologi atau bahasa adalah kesusahan, kepayahan, kesukaran, kesulitan.²² Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Nahl/16: 7.

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهَا إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ

Terjemahnya:

Dan ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri.²³

Sedangkan *al-Taisir* menurut bahasa adalah kemudahan atau kelembutan.²⁴

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqārah/2: 286.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

²¹Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 90.

²²Syekh Doktor Muhammad šidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī idōhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h.218.

²³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 268..

²⁴Syekh Doktor Muhammad šidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī idōhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h.218.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²⁵

Artinya hukum-hukum yang mungkin dianggap sulit oleh sebagian *mukallaf* maka pasti ada keringanan, kelonggaran atau kemudahan yang diberikan oleh syariat.²⁶

4. Salat

Secara etimologi atau bahasa, salat adalah berdoa memohon kebaikan,²⁷

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S.Al Taubah/9: 103.

Terjemahnya:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ عَسَىٰ تَكُونُوا فَاةً يُسَلِّونَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمْ عَسَىٰ تَكُونُوا فَاةً يُسَلِّونَ عَلَيْهِمْ

Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁸

Secara terminologi atau istilah salat berarti ucapan-ucapan dan perbuatan yang didalam berisi doa-doa kebaikan yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam.²⁹

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

²⁵Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

²⁶Fathurrahman Azhari, *Qawāid Fiqhīyyah Muamalah* (Cet. 1; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 84.

²⁷Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imām asy-Syafi'i*, terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis* (Cet. 1; Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 124.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 203.

²⁹Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imām asy-Syafi'i*, terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, h. 124.

5. Wajib

Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harus melakukan, harus melaksanakan, harus mengamalkan, sudah semestinya, harus.³⁰ Wajib dalam *Uşūlul Fiqh* menurut etimologi ialah jatuh, menuntut, Keharusan. Menurut terminologi wajib ialah perbuatan yang apabila di kerjakan mendapatkan pahala, bagi siapa yang meninggalkan maka mendapatkan dosa.³¹

6. Jamak

Jamak menurut etimologi atau bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, menyatukan. Sebagaimana telah disebutkan kata jamak dalam kitabullah Ketika ayat Alqurān diturunkan secara berangsur-angsur dan tidak beraturan.³² Allah berfirman dalam Q.S. Al Qiyāmah:75/ 17.

Terjemahnya:

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.³³

Secara terminologi atau istilah jamak adalah menggabungkan dua solat fardu, Seperti duhur dan asar, magrib dan isya.³⁴

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 615.

³¹Muhammad Ibnu Sahroji, *Ini Jenis-jenis Wajib dalam Hukum Islam*, <https://islam.nu.or.id/post/read/86154/ini-jenis-jenis-wajib-dalam-hukum-islam>. (5 November 2019).

³²Ahmad Syarwat, *Shalat Qashar Jama'*, (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 30.

³³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 577.

³⁴Ahmad Syarwat, *Shalat Qashar Jama'*, h. 30. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=9&shalat-qashar-jama.htm> (6 November 2019).

D. Kajian Pustaka

Setelah di konsultasi bersama, belum banyak terdapat dapat penelitian skripsi yang sama tentang Aktualisasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* Dalam Mengakhirkan dan Menjamak Salat Wajib Karena Pekerjaan sejauh pengetahuan penulis. Berikut adalah Kitab, skripsi dan jurnal yang membahas tentang Kaidah ini:

1. Syech Doktor Muhammad siḍqī Bin Ahmad Bin Muhammad, “Al-Wajīz Fī idōhi Qowā'id al-fiqhi al-kulliyah” Buku ini berisi lima Qowaa'id al-kubra, dimana pembahasan dari lima qowaa'id tersebut merupakan kaidah-kaidah fiqhi yang ditetapkan oleh para ulama, dalam menentukan hukum-hukum seputar permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan kapan kaidah-kaidah tersebut berlaku penggunaannya.
2. Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Ekonomi Islam membahas tentang aktivitas ekonomi sehari-hari kehidupan masyarakat khususnya ekonomi Islam. Jurnal tersebut di tulis oleh Eja Armaz Hardi dari UIN sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Masalah ini berbeda dengan penelitian ini, penulis membahas tentang aktualisasi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan atau menjamak salat karena pekerjaan.

3. Implementasi Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam Pelayanan pengobatan Membahas tentang kesulitan berhijab dan *ikhtilat* (campur baur antara wanita dan laki-laki) dalam pelayanan pengobatan. Skripsi tersebut di tulis oleh

Muhammad Azmi mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Masalah ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, di mana penulis membahas tentang aktualisasi kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan atau menjamak salat karena pekerjaan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengetahui langkah-langkah sebuah permasalahan tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan. Peneliti akan menggunakan berbagai kriteria untuk memecahkan masalah penelitian skripsi ini, Metode penelitian dapat kami jelaskan sebagai berikut:³⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau lebih di kenal dengan metode penelitian kualitatif, meneliti dengan sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab atau buku-buku, artikel, majalah, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sumber tersebut di bagi menjadi dua bagian :

- a. Data primer, yaitu Alqurān, Hadis dan buku-buku *qawāid fiqhiyah* yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

³⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1986), h. 21-22.

b. Data sekunder, yaitu data dari jurnal, skripsi, disertasi, media cetak atau elektronik serta literatur-literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian *library research* (kepastakaan) yaitu penelitian dengan cara menghimpun atau mengumpulkan data dari literatur-literatur yang diambil, bukan hanya dari buku-buku saja tetapi dari sumber-sumber lain yang berkaitan atau relevan dengan penelitian. Penulis akan gunakan sebagaimana mestinya. Seperti mencatat, mengutip serta menganalisa sehingga menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah:

a. Metode Deskriptif, yaitu penulis akan mendeskripsikan keadaan, kondisi atau situasi tertentu yang bersifat faktual dan akurat.³⁶ Data dan fakta akan disajikan secara akurat, jelas dan terperinci. Metode ini akan menggambarkan dan menguraikan tentang realsiasi atau aktualiasasi kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan dan menjamak salat wajib.

b. Metode Induktif, yaitu penulis akan gunakan untuk mengambil contoh-contoh kongkrit dan fakta dari analisis berbagai literatur yang sumbernya berkaitan dengan skripsi, tesis serta disertasi, kemudian akan dirumuskan menjadi suatu gagasan, kesimpulan yang bersifat umum dari suatu kejadian.

³⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Setia, 2002), h. 41.


F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aktualisasai kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan salat wajib karena pekerjaan.
- b. Untuk mengetahui aktualisasai kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam menjamak salat wajib karena pekerjaan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dalam penggunaan kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan dan menjamak salat wajib.
- b. Memberikan sumbangsih kepada sesama candekiawan muslim dan penuntut ilmu dalam menambah khazanah khususnya jurusan Syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna, serta bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenisnya.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR*

A. *Al-Masyaqqah*

1. Pengertian *al-Masyaqqah*

Al-Masyaqqah menurut etimologi atau bahasa adalah *al-Ta'ab* yaitu kesukaran, kepayahan, kesulitan dan kelelahan.³⁷ Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Nahl/ 16: 7.

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بُلُغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

Terjemahnya:

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri.³⁸

Kesukaran atau kesulitan menyebabkan adanya kemudahan bagi *mukallaf*. Artinya syariat tidak memberatkan seseorang dalam menerapkan hukum-hukum sesuai dengan kemampuan.

2. Pembagian *al-Masyaqqah*

Para ulama membagi *al-Masyaqqah* atau kesukaran menjadi tiga tingkatan.

- a. *Al-Masyaqqah al-Azimah* (kesukaran yang berat) seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan/atau anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *al-Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan.

³⁷Syekh Doktor Muhammad sidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī ṭdōhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h.218.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 268.

- b. *Al-Masyaqqah al-Mutawāsithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan). *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan
- c. *Al-Masyaqqah al-Khafīfah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa letih waktu tawaf dan sai, terasa pusing waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar (tabah) dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tersebut lebih utama daripada *masyaqqah* yang ringan ini.³⁹

B. *Al-Taisir*

1. Pengertian *al-Taisir*

Al-Taisir menurut etimologi atau bahasa adalah kemudahan atau dalam Bahasa Arab disebut rukhsah.⁴⁰ Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al Baqārah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Kaidah ini diberikan untuk memudahkan *mukallaf* dalam melakukan suatu ibadah kepada Allah swt. Hukum-hukum ini muncul tidak membebani diri

³⁹Fathurrahman Azhari, *Qawāid Fiqhīyyah Muamalah*, h. 88.

⁴⁰Eja Armaz Hardi, "Kaidah *Al-Masaqqah Tajlibu al-Taisir* Dalam Ekonomi Islam", *Nizham*, Vol. 06, No. 2 (2018): h. 101.

dan harta seseorang. Adapun syariat memberikan keringanan sesuai dengan kesanggupan kepada *mukallaf*.⁴¹ Nabi Muhammad saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا
بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِّنَ الدُّجَّةِ

Artinya:

Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan dan (dalam beramal) hendaklah pertengahan (yaitu tidak melebihi dan tidak mengurangi), bergembiralah kalian, serta mohonlah pertolongan (didalam ketaatan kepada Allah) dengan amal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat.⁴²

Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan hadis ini “sesungguhnya agama itu mudah” dalam kitabnya *فَتْحُ الْبَارِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ* Fathul Baari Syarh Sahih al-Bukhari yang Artinya “Islam³ itu adalah agama yang mudah, atau dinamakan agama itu mudah sebagai ungkapan lebih (mudah) dibanding dengan agama-agama sebelumnya. Karena Allah swt mengangkat dari umat ini beban (syariat) yang dipikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah (dalam masalah taubat), taubatnya umat terdahulu adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan taubatnya umat ini adalah dengan meninggalkan (perbuatan dosa) dan berazam (berkemauan kuat) untuk tidak mengulangi.”⁴³

⁴¹Syekh Doktor Muhammad sidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī ṭdōhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h.218.

⁴²Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣahīh al-Bukharī*, Juz 1 (Cet. 1; Dār Tuq al-Najatu, 1422 H), h.16.

⁴³Ummu Malik, *Sesungguhnya Agama Itu Mudah*. <https://almanhaj.or.id/3727-sesungguhnya-agama-itu-mudah.html>. (8 april 2020)

Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah saw. Datang membawa kabar gembira kepada manusia bahwa agama ini mudah. Kita tidak boleh menguranginya dan tidak boleh melakukannya secara berlebih-lebihan. Karena ditakutkan terjatuh pada hal-hal bidah atau biasa disebutkan dengan melakukan perkara-perkara baru yang tidak ada asalnya. Nabi bersabda.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami maka tertolak.⁴⁴

Allah swt/ juga menyukai keringan dan membenci kemaksiatan sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanannya diambil sebagaimana Dia membenci kemaksiatannya dikerjakan.⁴⁵

2. Pembagian *al-Taisir* atau *Takhfif*

Adapun rukhsah karena adanya *al-Masyaqqah* dibagi menjadi tujuh macam.

- a. *Takhfif isqath*, yaitu keringanan dalam bentuk penghapusan seperti tidak shalat bagi wanita yang sedang menstruasi atau nifas. Tidak wajib haji bagi yang tidak mampu (*Istitha'ah*).
- b. *Takhfif tanqish*, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti shalat Qashar dua rakaat yang asalnya empat rakaat.

⁴⁴Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 9, h. 107.

⁴⁵Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asd al-Syaibani, *Musnad Ahmād*, Juz 5, (t.t.p: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h.275.

- c. *Takhfif ibdal*, yaitu keringanan yang berupa penggantian, seperti wudhu atau mandi wajib diganti dengan tayamum, atau berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
- d. *Takhfif taqdim*, yaitu keringanan dengan cara di dahulukan, seperti mendirikan shalat dengan jama' taqdim mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum haul (batas waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan; jama' taqdim bagi yang sedang bepergian yang menimbulkan masyaqqah dalam perjalanannya
- e. *Takhfif ta'khir*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti; bayar puasa Ramadhan bagi yang sakit, melakukan shalat jama' ta'khir bagi orang yang melakukan perjalanan karena mendatangkan masyaqqah dalam perjalanannya
- f. *Takhfif tarkhis*, yaitu keringanan karena rukhsah, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, sebab bila tidak, bisa membawa kematian
- g. *Takhff tagyir*, yaitu keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan, seperti shalat pada waktu khauf (kekhawatiran), misalnya pada waktu perang.⁴⁶

⁴⁶Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhīyyah Muamalah*, h. 88-90.

C. Dalil-dalil Alquran dan Hadis yang menerangkan Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir

1. Alquran

Alquran menurut bahasa berasal dari kata القراءة yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang.⁴⁷ Al-quran juga mengumpulkan kabar-kabar atau hukum-hukum yang dijadikan dalil atau bukti. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Qiyāmah/75: 18-19.

فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

Terjemahnya:

Apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.⁴⁸

Menurut istilah al-Quran adalah firman Allah Swt. yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. diterima oleh generasi ke generasi tanpa ada perubahan.⁴⁹

Menurut seorang pakar Usul *fiqh* Muhammad Ali al-Subhan dalam kitabnya.

كلام الله المعجز، المتزل على خاتم الانبياء والمرسلين، بواسطة الامين جبريلا عليه السلام، المكتوب على المصاحف، المنقول اليانا بالتواتر، المتعد بتلاوته، المبدوء، بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس

Artinya:

Alquran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasulallah (yaitu Nabi Muhammad saw), melalui Malaikat Jibril, tertulis pada Mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya

⁴⁷Muhamad bin Sholeh bin Muhammad al-Uṣaimin, *Usulul Fi Tafsir* (Cet. 1; Maktabatul Islāmiyah: 1422 H/2001 M), h. 6.

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 577.

⁴⁹Anshori, *Ulūmul Qurān*: (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 17.

dinilai ibadah, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.⁵⁰

Dalam Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* juga memiliki banyak dalil-dalil berupa Al-quran dan hadis yang digunakan sebagai sandaran untuk menetapkan suatu hukum. Berikut dalil-dalil Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dari Alquran.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁵¹

Prinsip memudahkan yang diberikan Allah swt. Kepada seorang hambanya adalah prinsip yang utama dalam semua bentuk pembebanan.

Ada juga ayat Alquran yang menjelaskan tentang peniadaan kesulitan dalam Islam. Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu

⁵⁰Muhammad Ali al-Subhani, *al-Tibyan Fi Ulumul Qurān*, (Bairut: Dār al-Irsyad, 1970), h. 10.

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat diatas menjelaskan kepada kita hukum berwudu, mandi besar atau mandi junub, dan tanyamum bagi orang yang kesulitan air dan orang-orang yang tidak mampu menggunakan air karena sebab-sebab lain. Ayat diatas memberikan gambaran bahwa Allah tidak memberatkan hambanya dan memberikan keringan bagi yang tidak mampu bersuci dengan air.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Baqarāh/2: 286.

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁵²

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Baqarāh/2: 286.

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

Terjemahnya:

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.⁵³

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Nisa/2: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

⁵²Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.⁵⁴

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Maidah/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu.⁵⁵

Abu Al-Fida' Isma'il ibn Kathir ketika menafsirkan ayat Alquran yang berbunyi (Dia sekali - kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan) menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya sesuatu yang di luar kemampuannya, dan tidak pula mewajibkan sesuatu yang menyulitkan hamba-Nya kecuali Allah menjadikan jalan keluar atas kesulitan tersebut.⁵⁶ Al-Baydawi menambahkan dalam tafsirnya bahwa isyarat dari kandungan ayat tersebut ialah berlakunya hukum taklif selama tidak ada penghalang atau udzur bagi *Mukallaf*.⁵⁷

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al A'raf/7: 157.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya:

Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.⁵⁸

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 83.

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

⁵⁶ Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir al-Dimashqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 2 (Riyad: Dār Taibah li al-Nashr, 1999 M), h. 455.

⁵⁷Nasir al-Din Abi Sa'id 'Abd Allah ibn 'Umar al-Baidawi, *Anwar al-Tanzil wa Asr al-Ta'wil*, Juz 2 (Cet. 8; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998 M), h. 98.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

2. Hadis

Hadis menurut bahasa berasal dari kata حدث يحدث atau الجديد yang berarti sesuatu yang baru, lawan katanya adalah القديم artinya yang sesuatu yang lama. Kata hadis juga biasa disebut dengan الخبر yang artinya kabar atau berita.⁵⁹ Hadis menurut istilah adalah;

ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة

Artinya:

Sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw baik itu ucapan, perbuatan, penetapan, sifat.⁶⁰

Berikut adalah dalil-dalil *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang diambil dari hadis. Nabi Muhammad saw. Bersabda.

الحنيفية السمحة

Artinya:

Agama (Islam) yang lurus lagi mudah⁶¹

Didalam hadis lain dari Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad saw. Bersabda.

فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مُبَسِّرِينَ، وَمَنْ تَبِعْتُمْ مَعْسِرِينَ،

Artinya:

Sesungguhnya kalian diutus sebagai orang-orang yang mempermudah dan tidak diutus menjadi orang-orang yang membuat susah.⁶²

Diriwayatkan oleh Aisyah ra.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵⁹Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), h. 1.

⁶⁰Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Said Qasim al-Haliq al-Qasimi, *Qawāid al-Tahdits*: (Cet. 1; Bairut: Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 61

⁶¹Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz 2 (Cet. 1; Qohiroh: Dār al-Hadīs, 1995 M/1416 H), h. 522.

⁶²Muhammad bin Isma'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 8, h. 30.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا خَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْتُمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ

Artinya:

(Nabi Muhammad Saw.) memilih perkara yang ringan jika ada dua pilihan selama tidak mengandung dosa.⁶³

D. Kaidah Turunan Dari Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* memiliki atau Kaidah turunan yang umum. Berikut beberapa kaidah Turunannya.

1. Kaidah إذا ضاق الأمر اتسع (bila dalam keadaan sulit, hukum menjadi lebih longgar atau luas)

Kaidah ini adalah suatu keadaan dimana agama, nyawa, atau harta bisa terancam. Jika seseorang mengalami keadaan seperti ini maka diperbolehkan baginya untuk mengambil keharaman tersebut sekedar kebutuhannya saja.⁶⁴

Contoh dari kaidah إذا ضاق الأمر اتسع (bila dalam keadaan sulit, hukum menjadi lebih longgar atau luas) adalah bolehnya mencegah pencuri yang ingin berbuat jahat, bahkan tidak mustahil untuk dibunuh.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶³Muhammad bin Isma'īl al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 8, h. 160.

⁶⁴Firanda.Com, *al-Qāwaid al-Fiqhiyyah al-Kubr*, Kesulitan mendatangkan kemudahan (kaidah 3), <https://firanda.com/2446-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kesulitan-mendatangkan-kemudahan-kaidah-3.html>. (13 april 2020)

2. Kaidah الضرورة تبيح المخطورات (keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang).

Kaidah ini termasuk yang terpenting, karena dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak terduga dan darurat. Olehnya kaidah ini sangat membantu manusia untuk menjaga maslahat dan mencegah mafsadah atau kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang.

Syariat ini turun untuk memudahkan manusia untuk manusia dalam melaksanakan suatu amalan ketika darurat. Namun tidak serta-merta di pakai seseorang semaunya tanpa ada batasan-batasan yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Berikut ketentuan dan batasan darurat.

- a. Benar-benar terjadi keadaan darurat
- b. Tidak ada jalan untuk mencegah mudarat
- c. Darurat yang membinasakan, merusak, menghancurkan jiwa atau tubuh
- d. Kerusakan atau kerugian diambil adalah yang lebis sedikit.
- e. Diketahui oleh pemimpin jika kerugiannya dalam bentuk umum.⁶⁵

Contoh dalam kaidah الضرورة تبيح المخطورات (keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang) adalah bolehnya seseorang memakan bangkai, babi yang pada asalnya adalah haram. Tujuannya untuk mencegah kematian atau kebinasaan.

Allah swt. Berfirman Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al Baqarah/2: 173.

⁶⁵Salih ibn Ghanim al-Sadlan, *Al-Qāwaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (Riyadh: Dar al-Balansīyyah, 1417 H), h. 250.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Kaidah الضرورة تقدر بقدرها (sesuatu yang diperbolehkan karena darurat sesuai dengan ukuran kedaruratan itu)

Kaidah ini merupakan batasan bagi kaidah diperbolehkannya darurat. Bahwa keringan yang di berikan kepada *mukallaf* terbatas. Hanya untuk menghilangkan keadaan darurat saja, tidak diperbolehkan berlebih-lebihan.

Contohnya adalah orang yang memakan babi, tidak diperbolehkan berlebihan. Hanya sebatas menghilangkan lapar sehingga tidak menyebabkan kematian.⁶⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶⁶Salih ibn Ghanim al-Sadlan, *al-Qāwaid al-Fiqhiyyah al -Kubra*, h. 272.

BAB III

AKTUALISASI KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR*

Salat merupakan salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam. Salat merupakan salah rukun Islam kedua sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab ra. katanya, “Aku mendengar Nabi Muhammad saw bersabda, Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.⁶⁷

Ibadah menurut bahasa atau etimologi adalah tunduk dan patuh. Sedangkan menurut istilah syariat ibadah adalah taat kepada Allah swt. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al Zariyah/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁶⁸

Ibadah juga adalah bentuk rendah diri manusia kepada Allah swt. Ibadah akan diterima disisi Allah swt ketika hambanya ikhlas dan *ittiba* (mengikuti) sunah Rasulullah saw. Ibadah adalah apa-apa yang dicintai dan ridhai baik berupa ucapan ataupun perbuatan, tampak maupun tidak tampak, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.

⁶⁷Muhammad bin Isma’il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 1, h. 11.

⁶⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemah*, h. 523.

Salah satu ibadah yang paling urgen atau penting dalam agama Islam adalah ibadah salat. Salat adalah satu ibadah yang sudah lama di syariatkan. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19: 55.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Terjemahnya:

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.⁶⁹

Menurut Muhammad bin Qasim Al-Gazi salat adalah “perkataan dan perbuatan yang mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.”⁷⁰

Menurut Imam Taqiyuddin “salat yaitu ibarat dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam dengan beberapa syarat.”⁷¹

Salat merupakan ibadah wajib yang harus difaksanakan bagi seorang muslim yang sudah balig dan berakal. Hukum asal ibadah salat adalah haram untuk dijamak, salat harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun akan diberikan keringan ketika seseorang memiliki uzur atau kesulitan. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Nisa/4: 103.

فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 309.

⁷⁰Muhammad bin Al-Qasim Al-Gazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Jilid I (Semarang: Toha Putra, t,th), hlm. 11.

⁷¹Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 1 (Beirut: Maktabah Wa Matbah, 2004), h. 83.

Terjemahnya:

Kemudian apabila kamu telah merasa aman, dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Sebelum menerangkan aktualisasi kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*

dalam mengakhirkan dan menjamak salat terlebih dahulu kita memahami salat jamak.

A. Salat Jamak

1. Pengertian Salat Jamak

Jamak menurut bahasa adalah menggabungkan, menyatukan dan mengumpulkan.

Sedangkan menurut istilah jamak dalam ibadah adalah mengumpulkan dua salat fardu. Misalnya salat zuhur digabungkan dengan salat asar.⁷²

2. Dalil-dalil Salat Jamak

Dalil yang menjadi landasan dalam melaksanakan shalat jamak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَوَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَأَلَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرَبِ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرَبِ، عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرَبِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَمَنْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا قُتَيْبَةَ وَحْدَهُ»

Artinya:

Dari Muadz bin Jabal, ” bahwasannya Nabi saw dalam perang tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau menta’khirkan shalat Zhuhur hingga beliau kumpulkan dengan shalat Ashar, beliau gabungkan

⁷²Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-fiqh Ala al-Madzahib Al-Arba’ah*, Juz 1 (Mesir : Daarul Fikri, t.th.),h. 483.

keduanya (Zhuhur dan Ashar) waktu Ashar, dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum Maghrib, beliau menta'khirkan Maghrib hingga beliau melakukan shalat Maghrib beserta Isya' dan apabila beliau berangkat sesudah waktu Maghrib beliau segerakan shalat Isya' dan beliau menggabungkan shalat Isya' bersama Maghrib.⁷³

Terdapat Juga dalam hadis Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Malik tentang menjamak salat. Nabi Muhammad saw bersabda.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».

Artinya:

Dari Malik, dari Ali bin Husain, bahwasanya Ali berkata : Rasulullah saw ketika menghendaki perjalanan pada siang hari maka beliau menjama' shalat antara shalat Zhuhur dan Ashar dan ketika beliau menghendaki perjalanan pada malam hari, maka beliau menjama' shalat antara shalat Maghrib dan shalat Isya.⁷⁴

3. Pembagian Salat Jamak

a. Jamak Takdim

Jamak takdim adalah menggabungkan dua salat fardu yang dilakukan pada awal salat pertama. Misalnya menggabungkan salat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Menggabungkan magrib dan isya dikerjakan pada waktu magrib.

b. Jamak Takhir

Jamak takhir adalah menggabungkan dua salat fardu yang dilakukan pada akhir waktu. Misalnya antara zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. magrib dan isya dikerjakan pada waktu isya.

⁷³Abu Dawud Sulaiman bin asy'ab, *Sunan Abi Dawūd*, Juz 2 (Bairut; al-Maktabah al-Asriyah, t.th.), h.7.

⁷⁴Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha' Imam Malik*, (Beirut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), h. 91.

4. Syarat-syarat Menjamak Salat

Salat jamak adalah menggabungkan dua salat disatu waktu. Jika dikerjakan pada awal waktu maka disebut jamak takdim. Jika dikerjakan pada akhir waktu maka disebut jamak takhir. Adapun syarat menjamak salat adalah sebagai berikut:

a. Syarat Jamak Takdim

1) Niat Menjamak

Niat jamak takdim adalah ketika akan memulai salat pertama, seperti ketika kita menggabungkan antara zuhur dan asar maka niatnya sebelum salat zuhur dimulai. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. Nabi bersabda.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya:

Dari Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.⁷⁵

Waktu niat jamak takdim adalah ketika memulai salat. Diperbolehkan juga ketika sudah selesai salat pertama. Pendapat yang lain mengatakan, walaupun ketika sudah salam.

⁷⁵Muhammad bin Isma' il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Juz 1 (Cet. 1; Dār Tuq al-Najah, 1422 H), h.6.

2) Tertib

Tertib yaitu harus dimulai dengan shalat pertama yang masuk waktunya.

3) Berurutan

Berurutan tidak terpisah ketika melakukan shalat jamak yang telah digabungkan. Tidak ada selingan ibadah lain selain dua shalat fardu yang telah digabungkan. Jika dua shalat tersebut dipisah dalam waktu yang panjang meskipun dalam keadaan uzur, baik itu lupa atau pingsan, maka shalat jamak itu menjadi batal karena syarat menjamak telah hilang.⁷⁶

b. Syarat Jamak Takhir

1) Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat jamak sebelum keluar waktu shalat pertama walaupun ukurannya tinggal satu rakaat saja.

2) perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu shalat kedua.⁷⁷

5. Orang-orang Boleh Menjamak Salat

a. Orang sakit

b. Musafir (bepergian)

c. Hujan

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁷⁶Rika Juliana, "Hukum Menjama' dan Mengqashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam, 2017), h. 18.

⁷⁷Rika Juliana, "Hukum Menjama' dan Mengqashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafidan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi*, h. 18.

B. *Praktek Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Ibadah Salat*

1. Ibadah Salat Jamak

Sesorang muslim yang beribadah kadang mendapat suatu keadaan dimana ia sulit melaksanak ibadah salat. Allah swt telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah Ketika manusia mendapatkan uzur. Berikut ini orang-orang yang diperbolehkan menjamak salat dalam kondisi *masyaqqah* sulit.

a. Orang Yang Berada Dalam Keadaan Sakit

Seluruh ulama sepakat tentang disyariatkannya menjamak salat. Menjamak shalat dibolehkan secara umum ketika ada *masyaqqah* (kesulitan).

Sakit adalah salah satu sebab dibolehkannya menjamak salat. Sakit yang sulit diprediksi kesembuhannya maka Allah swt memberikan keringan atau rukhsah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw, beliau bersabda.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. Suka ketika Rukhsah dari-Nya diambil, Sebagaimana Allah membenci ketika maksiat kepada-Nya dilakukan.⁷⁸

Jangan khawatir tentang afdalnya salat karena sakit. Orang yang sakit juga diperbolehkan tidak salat di masjid. Sesungguhnya Allah tidak menyusahkan hamba sesuai dengan kesanggupannya. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

⁷⁸Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad, *Musnad Ahmad*, Juz 10, h.107.

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁷⁹

Dalil tentang diperbolehkannya jamak salat ketika sakit Nabi Muhammad saw bersabda.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ: قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «كَيْ لَا يُخْرِجَ أُمَّتَهُ»

Artinya:

Rasulullah saw telah menjama' sholat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Abu Kuraib berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abas ra. Mengapa beliau berbuat demikian? Beliau menjawab: Agar tidak menyusahkan umatnya.⁸⁰

Para ulama sepakat bahwa yang boleh melakukan salat jamak adalah ketika memiliki uzur. Sakit dan musafir sama-sama memiliki kondisi yang memberatkan (*masyaqqah*). Orang sakit merupakan salah satu sebab diberikan keringanan oleh Allah swt.

Jika tidak bisa salat berdiri maka duduk, jika tidak bisa berbaring, jika tidak bisa juga maka dengan isyarat. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam memudahkan hamba yang berada dalam *masyaqqah*. Dari Imran bin Husain ra. Beliau mengatakan.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

Artinya:

⁷⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

⁸⁰Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet: I; Bairut: Dār Iḥyā al-Tiras al-Arobi, t.th.) h. 490.

Aku pernah menderita penyakit bawahir. Maka ku bertanya kepada Nabi saw mengenai bagaimana aku shalat. Beliau bersabda: shalatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka shalatlah sambil duduk, jika tidak mampu maka shalatlah dengan berbaring menyamping.⁸¹

Masalah yang harus diketahui oleh kita semua, bahwasanya orang yang sakit hanya boleh menjamak salat, tidak diperbolehkan untuk mengqasar (memangkas) rakaat salatnya.

b. Musafir (Orang Yang Bepergian)

Semua ulama yang membolehkan jamak sepakat bahwa bepergian adalah salah satu faktor yang membolehkan menjamak shalat, namun mereka berbeda pendapat mengenai bolehnya menjamak shalat bagi yang tidak bepergian.

Dibolehkannya menjamak salat sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. Al baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
 Terjemahnya:
 Allah menghendaki kemudahan atas kalian, dan tidak menghendaki kesulitan.⁸²

Imam Malik berkata; Seorang musafir (orang yang sedang bepergian) tidak boleh menjamak shalat kecuali jika perjalanannya dirasa memberatkan. Ada juga yang tidak mensyaratkan adalah Imam Syafi'i. Ada juga yang berpendapat orang yang boleh menjamak adalah dalam perjalanan ibadah, seperti umrah, haji dan berjihad di jalan Allah.⁸³

⁸¹Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 2, h. 48.

⁸²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 28.

⁸³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣid*, Terj. Al-Mas'udah, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016 M), h. 290.

Orang yang menjamak salat harus memenuhi jarak minimal. Para ulama menyebutkan jarak minimal safar adalah jika telah mencapai 48 mil atau 58 km. Pendapat ini dari kalangan mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i.⁸⁴ Imam Malik dan Imam Hambali. Dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra.

وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقْضُرَانِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسًا

Terjemahnya:

Dahulu Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas ra. mengqashar salat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh jarak 4 burud atau 16 farsakh.⁸⁵

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa jarak safar adalah berjalan selama tiga hari tiga malam. Pendapat ini di kemukakan kalangan Ulama Hanafiyah dengan berdalilkan hadis Umar ra. Nabi Muhammad saw. Bersabda.

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya:

Janganlah seseorang itu bersafar selama tiga hari kecuali Bersama mahramnya.

Orang musafir juga diperbolehkan jamak qasar atau meringkas salat.

Misalnya zuhur dan asar dikerjakan dua rakaat dua rakaat saja. Adapun selain musafir maka dilarang atau haram untuk menqasar salat.⁸⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁸⁴Muhammad Abduh Tausikal, *Jarak disebut safar yang boleh Qashar Salat*, <https://rumaysho.com/10871-jarak-disebut-safar-yang-boleh-qashar-shalat.html>, (20 April 2020)

⁸⁵Muhammad bin Isma'il al-Bukhari., *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 1, h.6.

⁸⁶Muhammad Saifudin Hakim, *Sebab yang Membolehkan untuk Menjamak Salat*, <https://muslim.or.id/44793-sebab-yang-membolehkan-untuk-menjamak-shalat-bag-1.html>, (20 April 2020)

c. Hujan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum menjamak solat adalah sebuah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. apabila terdapat sebab yang membolehkan. Hal ini memiliki dua alasan atau sebab.

1) menjamak adalah bagian dari rukhsah yang diberikan Allah swt. Allah swt senang jika hamba mengambil keringan tersebut.

2) mengambil rukhsah juga merupakan salah satu bentuk teladan kita kepada Nabi Muhammad saw.

Menjamak salat ketika turun hujan merupakan salah satu sebab bolehnya menjamak salat magrib dan isya. Hujan yang dimaksud adalah hujan yang sampai membuat baju basah atau hujan deras. Adapun hujan yang sedikit atau hanya gerimis dan tidak membuat baju basah maka tidak diperbolehkan untuk menjamak salat (lihat *Sarhul Mumti'* halaman 555).⁸⁷

Dalil atau alasan yang digunakan sebagai acuan menjamak salat ketika sakit adalah sebagai berikut.

1) Seorang tabiin yang bernama Nafi' dia menceritakan bahwa Abdullah ibnu Umar dahulu apabila pemimpin pemerintah menjamak salat magrib dengan isya pada saat hujan turun maka beliau pun turut menjamak bersama mereka.

2) Musa bin 'Uqbah menceritakan bahwa dahulu Umar bin Abdul Aziz pernah menjamak antara salat magrib dan Salat Isya apabila turun hujan, dan pada masa itu para ulama terkemuka seperti Sa'id ibnu Musayyib, Urwah bin Zubair,

⁸⁷Abu Muslih Ari Wahyudi, *Menjamak Salat Karena Hujan*. <https://muslim.or.id/398-menjamak-shalat-karena-hujan.html> (22 April 2020).

Abu Bakar bin Abdurrahman senantiasa salat bersama mereka dan tidak mengingkari perbuatan tersebut.

3). Dari Ibnu ‘Abbas *ra.*, beliau menceritakan: Bahwa dahulu Rasulullah saw. pernah menjamak antara salat Zhuhur dengan ‘Ashar dan antara sholat Maghrib dengan ‘Isya di kota Madinah dalam keadaan bukan karena situasi takut dan bukan karena hujan. Maka Ibnu ‘Abbas pun ditanya ‘Untuk apa beliau (Nabi) melakukan hal itu?’ maka Ibnu ‘Abbas menjawab: ‘Beliau bermaksud agar tidak memberatkan ummatnya.⁸⁸

4) Nabi Muhammad saw juga pernah menjamak ketika hujan, Dari Jabir bin Abdillah *ra* ia berkata:

كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنَا يُؤَدِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ

Artinya:

Dahulu Nabi memerintahkan muadzin beradzan lalu di akhirnya ditambahkan lafadz shalluu fii rihaalikum (shalatlah di rumah-rumah kalian) ketika malam sangat dingin atau hujan dalam safar.⁸⁹

Dari ketiga alasan diatas menunjukkan bahwa menjamak salat ketika hujan diperbolehkan. Seakan-akan permasalahan sudah ma’ruf (dikenal) pada masa Rasulullah saw.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

2. Ibadah Salat Khauf

a. Pengertian Salat Khauf

Salat khauf adalah salat yang dilaksanakan ketika saat berperang atau dalam keadaan takut dengan cara tertentu.

⁸⁸Abu Muslih Ari Wahyudi, *Menjamak Salat Karena Hujan*. <https://muslim.or.id/398-menjamak-shalat-karena-hujan.html> (22 April 2020).

⁸⁹Muhammad bin Isma’il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Juz 1, h.129.

b. Landasan untuk melaksanakan salat khauf

Allah swt berfirman dalam Q.S. Al Nisa/4: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

Terjemahnya:

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.⁹⁰

Dalil pelaksanaan salat khauf dari hadis, Nabi Muhammad saw Bersabda.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ نَجْدِ فَوَارِزْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

Artinya:

Meriwayatkan hadits kepada kami Abu Yaman berkata mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri berkata "Aku bertanya kepadanya, bagaimana shalat Nabi saw yakni shalat Khauf ? " Berkata (Zuhri) :

⁹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 95.

Mengabarkan kepadaku Salim sesungguhnya Abdullah bin Umar r.a. berkata : aku mengikuti perang bersama Rasulullah saw di arah Najd maka kami bertemu musuh maka kami membuat barisan untuk menghadapi mereka. Rasulullah saw shalat mengimami kami. Sebagian pasukan shalat bersama beliau, sedangkan sebagian yang lain bersiap-siap menghadapi musuh. Kemudian Rasulullah saw pun ruku' bersama orang-orang yang shalat bersamanya, dan sujud dua kali. Kemudian orang-orang yang telah sujud itu menempati tempat orang-orang yang berjaga dan belum melaksanakan shalat. Mereka (orang-orang yang belum shalat) shalat bersama Rasulullah saw, dan beliau Ruku' bersama mereka, lalu sujud dua kali, kemudian Rasulullah saw pun mengucapkan salam. Lalu setiap orang dari mereka (menyempurnakan shalatnya masing-masing) dengan sekali ruku' lagi dan dua kali sujud.⁹¹

c. Tata Cara Pelaksanaan Salat Khauf

Para ulama berselisih pendapat tentang pelaksanaan salat khauf. Ada tujuh tata cara populer yang kemukakan oleh para ulama diantaranya:

1) Satu kelompok berdiri dalam posisi berbaris menghadap ke arah imam dan kelompok yang lain berdiri dengan cara berbaris ke hadapan musuh. Kelompok pertama menyelesaikan salat setelah itu bergeser menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok kedua memulai salat dengan Nabi (imam), setelah selesai rakaat pertama, Nabi (imam) duduk menunggu para ma'mum menyelesaikan salatnya. Kemudian salam bersama-sama.

2) Satu kelompok berdiri dalam posisi berbaris menghadap ke arah imam dan kelompok yang lain berdiri dengan cara berbaris ke hadapan musuh. Kelompok pertama menyelesaikan salat setelah itu bergeser menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok kedua memulai salat dengan Imam setelah selesai rakaat pertama, imam tidak perlu menunggu kelompok yang kedua selesai salatnya.

⁹¹Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Juz 1, h.11.

3) Kelompok pertama salat bersama imam satu rakaat dengan dua sujud, sementara kelompok kedua dalam posisi menghadap musuh.

4) Para sahabat pernah melaksanakan salat Khauf bersama Nabi Muhammad saw di Ufan. Ketika orang musrikin mau menyerang Nabi pada saat salat. Kemudian Allah swt menurunkan ayat tentang qashar salat zuhur dan asar. Ketika tiba waktu asar, Rasulullah saw berdiri menghadap kiblat, dan posisi orang-orang musyrik berada di depan. Nabi ruku bersama makmum. Dan ketika sujud hanya diikuti oleh barisan depan.

5) Tsa'labah bin Zaid menceritakan, "kami bersama Sa'id bin Al-Ash berada di Tibristan, Sa'id berdiri lalu bertanya "siapa diantara kalian yang pernah ikut salat bersama Rasulullah saw?" Hudzaifah menjawab, "saya". Kemudian Kudzaifah salat satu rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua.

6) Nabi saw salat bersama setiap kelompok dari dua kelompok yang ada.

7) Mula-mula imam bersama kelompok pertama salat satu rakaat, sementara kelompok kedua dalam posisi menghadap ke arah musuh dan belum memulai salat. Setelah selesai satu rakaat, kelompok pertama ini mundur menggantikan posisi kelompok kedua, namun mereka belum salam. Giliran kelompok kedua maju kedepan untuk memulai salat bersama imam. Setelah selesai satu rakaat, sang Imam menyingkir karena sudah menyelesaikan dua rakaat. Selanjutnya dua kelompok tersebut melanjutkan salat mereka masing-masing yang kurang satu rakaat lagi. Dengan demikian mereka telah menyelesaikan dua rakaat.⁹²

⁹²Syekh Doktor Muhammad ṣidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī ʿidōhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 301-304.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang tata cara pelaksanaan salat khauf, pada inti ketika datang kesulitan yang di alami ketika ingin melaksanakan salat secara normal maka akan diberikan rukhsah dan keringanan dari Syariat yang mulia ini.

C. Praktek Kaidah Al-Masaqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Menjamak Salat Wajib Karena Pekerjaan

Salat merupakan ibadah wajib yang mesti dilakukan tepat pada waktunya, namun akan diberikan keringanan, keluasan, kelonggaran oleh Allah swt jika mendapatkan kesulitan. Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupan hambanya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁹³

Namun dalam beberapa masalah seorang muslim tidak bisa mengerjakan salat pada waktunya disebabkan karena uzur syari atau hajat kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Olehnya karena itu Allah memberikan kemudahan dan kelapangan pada pelaksanaan ibadah salat tersebut. firman Allah swt dalam Q.S. Al-baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

⁹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

Allah menghendaki kemudahan atas kalian, dan tidak menghendaki kesulitan.⁹⁴

Rasulallah saw telah memberikan contoh ketika seorang muslim mendapati kesusahan atau kesulitan melakukan salat pada waktunya maka dia boleh mengakhirkan satu waktu salat ke waktu salat dan menjamaknya bagi seorang musafir. Berangkat dari permasalahan ini para ulama menetapkan suatu kaidah إذا ضاق الأمر اتسع (jika suatu perkara menjadi sempit maka harus diberikan kelapangan) dan إذا اتسع الأمر ضاق (Ketika telah lapang maka dia kembali ke hukum asalnya).

1. Kaidah إذا ضاق الأمر اتسع (jika suatu perkara menjadi sempit maka harus diberikan kelapangan) dan إذا اتسع الأمر ضاق (Ketika telah lapang maka dia kembali ke hukum asalnya).

Kaidah diatas merupakan kaidah turunan dari kaidah induk *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* (kesusahan mendatangkan kemudahan). Diantara contoh lain dari kaidah إذا ضاق الأمر اتسع dan إذا اتسع الأمر ضاق adalah dalam permasalahan mengakhirkan dan menjamak salat karena pekerjaan. Bagaimana mengaktualisasikan kaidah ini pada masalah tersebut.

Sebelum penulis mengaktualisasikan antara kaidah إذا ضاق الأمر اتسع dan إذا اتسع الأمر ضاق terlebih dahulu penulis menyebutkan penjelasan para ulama dan hal-hal yang berkaitan dengan kaidah diatas:

Kaidah ini berasal dari perkataan Imam Syafi'i. Kedua Kaidah Ini asalnya adalah terpisah.

⁹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

- a. Kaidah إذا ضاق الأمر إتسع (jika suatu perkara menjadi sempit maka harus diberikan kelapangan).
- b. Kaidah إذا إتسع الأمر ضاق (Ketika telah lapang maka dia kembali ke hukum asalnya).

Kedua kaidah ini saling berhubungan, makna dari kedua kaidah ini adalah jika telah nampak suatu kesulitan atau kesusahan pada suatu perintah maka di berikan kemudahan, keluasan, kelonggaran atau biasa disebut rukhsah dan ketika telah hilang beban kesulitan tersebut maka perintah tersebut kembali ke hukum asalnya.

Apabila terdapat sesuatu darurat yang sangat mendesak bagi seseorang atau kelompok atau muncul pengecualian dan hukum asli tetap berlaku padanya sebagaimana pada saat keadaan normal, hal ini tentu memberatkan *mukallaf* sehingga menjadikan mereka sulit untuk menerapkan hukum yang dibebankan. Olehnya akan diberikan keringanan dan keluasan untuk memudahkan para *mukallaf* tersebut. Jika perkara darurat telah pergi dan hilang hukum akan kembali sebagaimana aslinya.⁹⁵

Dua kaidah ini memiliki banyak dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya.

2. Dalil-Dalil dari Alquran dan Hadis

a. Dalil Alquran

Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 101-103.

⁹⁵Syekh Doktor Muhammad ṣidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī ṯdōhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 230.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

Terjemahnya:

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu], dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman..⁹⁶

إذا ضاق الأمر اتسع (Ayat pertama merupakan dalil untuk kaidah yang pertama)

(jika suatu perkara menjadi sempit maka harus diberikan kelapangan). Ketika Allah swt memberikan keringan kepada kaum Mu'munin dalam keadaan takut maka Allah membolehkan mereka untuk mengqashar salat dan mengubah tata cara pelaksanaannya dan mensyariatkan untuk salat khauf.

⁹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 94-95.

Ayat ketiga merupakan dalil untuk kaidah kedua (jika suatu perkara menjadi sempit maka harus diberikan kelapangan). Yaitu Ketika Allah swt memerintahkan hambanya dalam keadaan tenang dan telah hilang rasa takut maka pelaksanaan salat kembali ke hukum asalnya atau normal.⁹⁷

b. Dalil dari Hadis Nabi Muhammad saw.

Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dari Amroh binti Abdurrahman dia berkata:

دَفَّتْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأُضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادَّخِرُوا لِيثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ." قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضِحَايَاهُمْ وَيَجْمَلُونَ مِنْهَا الْوَدَّكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا ذَاكَ؟" أَوْكَمَا قَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَهَيْتَ عَنِ إِمْسَاكِ الْحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا كَهَيْتِكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا."

Artinya:

Dari 'Amrah binti Abdurrahman dia berkata: "saya mendengar Aisyah berkata," pada zaman Rasulullah saw orang-orang kampung pada berdatangan berbondong-bondong menyaksikan idul adlha. Lalu Rasulullah saw bersabda, "simpanlah sepertiganya dan shaqdashkanlah duapertiganya. Aisyah berkata "setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah: Orang-orang telah memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan menjadikan kulit-kulitnya menjadi tempat air? Rasulullah saw bersabda; kenapa begitu?" atau yang semisal itu. Mereka pun menjawab; anda telah melarang daging kurban selama tiga hari, Rasulullah saw bersabda; saya melarang kalian karena adanya orang-orang yang datang. Makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpan sisanya.⁹⁸

Peruntukan ini ditegaskan oleh atsar yang diceritakan oleh Abdullah bin

Abbas sebagaimana dikutip Abul Hasan Ubaidillah al-Mubarakfuri dalam kitabnya

⁹⁷Syekh Doktor Muhammad šidqī Bin Ahmad Bin Muhammad, *Al-Wajīz Fī ʿidōhi Qowāʿid al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 231.

⁹⁸Abu Dawūd Sulaiman bin asyʿab, *Sunan Abi Dawūd*, Juz 4 (Bairut; al-Maktabah al-Asriyah, t.th.), h. 435.

Mir'atul al-Mafatih Syarh Misykat al-Mashaabih bahwa Nabi saw membagikan daging kurbannya sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk tetangganya yang miskin dan sepertiga sisanya untuk orang yang minta-minta.⁹⁹

Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda.

عن أبي المليح بن نَيْشَةَ، قال: قال رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ حُومِهَاتِنَا تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، لَكِي تَسَعَكُمْ. جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَانْجِرُوا، أَلَا إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ"

Artinya:

Sesungguhnya, aku dahulu melarang kalian untuk mengonsumsi daging hewan kurban lebih dari tiga hari supaya dapat mencukupi kalian. Kini, Allah telah memberikan kecukupan untuk kalian, maka makanlah, simpan, dan carilah pahala. Ketahuilah, sesungguhnya hari-hari ini (yakni hari-hari tasyriq) adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla.¹⁰⁰

3 Contoh-Contoh pada Kaidah *idza doqo al-Amru ittasa'a* (jika suatu perkara menjadi sempit maka harus diberikan kelapangan) dan Kaidah *idza ittasa'a doqo* (Ketika telah lapang maka dia kembali ke hukum asalnya)

- a. Orang kelaparan boleh makan bangkai, namun jika sudah rasa laparnya maka hukumnya kembali menjadi haram.
- b. Orang sakit boleh tidak berpuasa, namun jika sudah sembuh maka kembali menjadi wajib.
- c. Orang sakit boleh salat duduk, namun jika sudah sembuh maka salat dilaksanakan secara normal.¹⁰¹

⁹⁹Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Berkurban Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw* (Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah) <https://tanyajawabagama.com/berkurban-sesuai-tuntunan-rasulullah-saw/> (23 April 2020)

¹⁰⁰Abu Dawud Sulaiman bin asy'ab, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, h. 136.

¹⁰¹Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam* (Gresik; Yayasan al-Furqan al-Islami, 1141 H/ 2019 M), h. 78.

d. Seseorang yang mempunyai hutang jika berada dalam kesulitan atau kesusahan tidak memiliki sesuatu apapun maka dibrikan tanggungan waktu sampai ia mendapatkan kemudahan sehingga mampu membayar. Jika ia tidak mampu lagi melunasi hutangnya secara keseluruhan maka pemerintah yang mesti membantunya.

e. Laki-laki haram memegang tubuh perempuan yang bukan mahramnya, namun kalau suatu ketika terjadi kecelakaan yang menimpa perempuan tersebut, misalnya jatuh dari kendaraan dan tidak ada seorang pun berada di tempat kejadian itu kecuali lelaki tersebut, maka lelaki itu boleh menolong perempuan tersebut, bahkan wajib.¹⁰²

c. Ketika perang sedang berkecamuk diperbolehkan melakukan salat *khauf* dengan banyak bergerak. Tetapi di tengah-tengah salat, tiba-tiba keadaan menjadi reda dan musuh menjauh, maka tidak lagi diperkenankan banyak bergerak dalam salat tersebut.

4. Contoh-Contoh Menjamak Salat Wajib Karena Pekerjaan Menggunakan Kaidah إذا إتسع الأمر ضاق dan إذا ضاق الأمر إتسع

a. Seorang sekuriti yang bekerja di pekayanan publik. Ketika masuk waktu salat ia sulit melakukan salat tepat pada waktu. Penyebabnya adalah jika ia meninggalkan tempat penjagaan maka akan terhambat dan pelayanan publik tersebut.

b. Seseorang yang bekerja disuatu perusahaan jepang sulit melaksanakan salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya adalah jam istirahat yang pendek

¹⁰²Muhammad Khaliq Shahla, *Formulasi Dan Implementasi Kaidah Fiqih al-Masaqqah Tajlibu al-Taisir*, <https://m-khaliq-shalha.blogspot.com/2014/10/al-masyaqqah-tajlibut-taisir-formulasi.html> (18 Mei 2020)

dan perusahaan tersebut tidak memperhatikan keyakinan agama lain khususnya seorang muslim yang harus melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari kedua sebab diatas mengakibatkan pekerja ini mengakhirkan dan menjamak salat ketika sudah pulang kerja.



BAB IV

ANALISIS KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAISIR* DALAM MENGAKHIRKAN DAN MENJAMAK SALAT WAJIB KARENA PEKERJAAN

A. Faktor-Faktor Yang Mendatangkan Rukhah Atau Keringanan

Agama Islam di turunkan oleh Allah swt. tidak menyulitkan hambanya. Melainkan memudahkan manusia jika terdapat kesulitan atau *masaqqah*. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁰³

Agama yang Allah swt turunkan kepada umat Nabi Muhammad tidak menyulitkan seperti berwudhu ketika tidak mendapatkan air maka diperbolehkan untuk bertayamum. Allah swt. Berfirman Q.S. Al Maidah/5: 108.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْمَاءِ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ فَإِنَّكُمْ فَاغْسِلُوا بِمَاءٍ فَتَيَّمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak

¹⁰³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁰⁴

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya:

Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali akan mengalahkannya (tidak mampu melakukannya).¹⁰⁵

Dalil diatas menunjukkan kepada kita bahwa Allah swt. memberikan keringan kepada hambanya jika terdapat uzur, supaya ibadah yang dilakukan tidak menyulitkan dan memberatkan seorang *mukallaf*.

Menurut bahasa rukhsah adalah keringanan, kata ini di ambil dari *fiil madhi* atau kata lampau yaitu *Rakhasa-Yurakhisu* yang berarti menurunkan. Orang yang mendapatkan keringanan disebut *Rakhisūn*. Sedangkan rukhsah menurut istilah memiliki banyak pengertian, rukhsah secara umum dapat diartikan dengan.

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.

Artinya:

Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur.

Para ahli ushul fikih mengartikan rukhsah dengan beberapa pengertian. As-Sarkhasi mendefinisikannya dengan sesuatu yang dibolehkan karena udzur (alasan), tetapi dalil diharamkannya adalah tetap. Syathibi berpendapat bahwa rukhsah adalah sesuatu yang disyariatkan karena uzur yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum asli yang umum, yang dilarang dengan hanya mencukupkan pada saat-saat dibutuhkan.

¹⁰⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

¹⁰⁵Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 1, h.16.

Sementara Imam Al-Ghazali mendefinisikan rukhsah sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang *mukallaf* untuk melakukannya karena uzur”. Pengertian yang sama disebutkan Al-Baidhawi mendefinisikan rukhsah sebagai “Hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan dalil yang ada dikarenakan adanya halangan (uzur)”.¹⁰⁶

Berikut Sebab-sebab sehingga Allah swt. Menurunkan keringanan kepada hambanya adalah sebagai berikut.

1. Karena Sakit, Orang yang dalam keadaan sakit boleh tidak berpuasa.
2. Bepergian atau safar contohnya adalah dibolehkan meng-*qashar* (dipendekkan empat rakkat menjadi dua rakaat) atau menjamak (menggabungkan zuhur dengan asar). Salat jumat diganti dengan salat zuhur dan boleh bertayamum jika tidak ada air.
3. Lupa, orang yang makan ketika sedang berpuasa akibat lupa maka tidak mengapa, tetap sah puasanya. Tetapi tidak boleh meneruskan makan dengan sengaja.
4. Karena ketidaktahuan, mengeluarkan ucapan yang tidak sengaja dalam salat, salatnya tidak batal. Makan tidak sengaja saat berpuasa.
5. Karena dipaksa, orang yang dipaksa keluar dari Islam karena diancam dengan pembunuhan. Asalkan hatinya tetap beriman maka tidak mengapa.

¹⁰⁶Abdurrahman, *Rukhsah dalam Islam*, <https://majelispemulis.blogspot.com/2012/04/rukhsah-dalam-islam.html> (24 April 2020).

6. Karena umum dialami oleh manusia dan hampir tidak bisa dihindari. Misalnya orang yang terkena najis karena percikan air dijalanan pada musim hujan akibat dari banyak kendaraan yang lewat.¹⁰⁷

B. Analisis Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Mengakhirkan Dan Menjamak Salat Karena Pekerjaan

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* merupakan salah satu dari lima Kaidah Induk dan memiliki tiga kaidah turunan. Berikut tiga kaidah turunan:

1. Kaidah إذا ضاق الأمر إتسع dan إذا الأمر إتسع ضاق (bila dalam keadaan sulit, hukum menjadi lebih longgar atau luas) dan Kaidah (Ketika mendapatkan kelapangan maka dia kembali ke hukum asalnya).
2. Kaidah الضرورة تبيح المحظورات (keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang).
3. Kaidah الضرورة تقدر بقدرها (sesuatu yang diperbolehkan karena darurat sesuai dengan ukuran kedaruratan itu)

Menurut peneliti kaidah إذا ضاق الأمر إتسع dan إذا الأمر إتسع ضاق cocok untuk menyelesaikan persoalan mengakhirkan dan menjamak salat wajib karena pekerjaan. Penyebabnya yang pertama banyak pekerja yang sulit melaksanakan salat tepat pada waktunya disebabkan oleh kondisi tempat kerja yang tidak memperhatikan keyakinan. Akibat dari itu terkadang para pekerja mengakhirkan dan menjamak salat wajibnya.

Misalnya Seorang sekuriti yang bekerja di pekayanan publik. Ketika masuk waktu salat ia sulit melakukan salat tepat pada waktu disebabkan jika ia

¹⁰⁷Firanda.Com, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra, Kesulitan mendatangkan kemudahan (kaidah 3)*, <https://firanda.com/2446-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kesulitan-mendatangkan-kemudahan-kaidah-3.html>. (13 april 2020)

meninggalkan tempat penjagaan maka akan terhambat dan pelayanan publik tersebut akan berhenti.

Contoh lain seseorang yang bekerja disuatu perusahaan jepang sulit melaksanakan salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya adalah jam istirahat yang pendek dan perusahaan tersebut tidak memperhatikan keyakinan agama lain khususnya seorang muslim yang harus melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari kedua sebab diatas mengakibatkan pekerja ini mengakhirkan dan menjamak salat ketika sudah pulang kerja.

Dari beberapa contoh diatas menunjukkan bahwa ada rukhsah dan keringan yang telah diambil oleh pekerja tersebut dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad saw.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْمَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt suka ketika rukhsah dari-Nya diambil, sebagaimana Allah membenci ketika maksiat kepada-Nya dilakukan.¹⁰⁸

Dari faktor dan contoh-contoh diatas orang yang boleh mendapatkan rukhsah katika terjadi *masyaqqah* atau kesulitan yang didapatkan dalam menjalankan suatu ibadah. Sehingga bisa dipahami ketika orang yang sedang bekerja dan sulit melaksanakan salat tepat pada waktunya maka ia boleh mengambil keringanan. Hal ini sejalan dengan kaidah turunan إذا ضاق الأمر إتسع dan الأمر ضاق إذا إتسع ketika seseorang mendapatkan kesempitan maka diluaskan atau dilonggarkan perkaranya, begitupun sebaliknya jika ia mendapatkan keluasan atau

¹⁰⁸Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl bin Asad, *Musnad Ahmad*, Juz 5, h.275.

kemudahan setelah *masyaqqah* maka dia harus kembali ke hukum asal suatu perkara ibadah tersebut.

Syarat-syarat menerapkan kaidah إذا ضاق الأمر إتسع dan إذا اتسع ضاق dalam mengakhirkan dan menjamak salat:

1. Adanya *masyaqqah* atau kesulitan yang dialami seorang pekerja ketika mengharuskan untuk salat pada waktunya. Sehingga pekerja tersebut diberikan keluasan atau kelonggaran dalam menjalan ibadah salat tersebut.
2. Menurut Penulis aktualisasi atau penerapan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* bisa saja terjadi dalam dalam salat wajib ketika terjadi darurat atau kesulitan yang berat dan maslahat yang besar. Jika kedua kondisi itu didapatkan oleh seorang *mukallaf* maka dia berhak mendapatkan keringanan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan dari penelitian *Library Research* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jadi aktualisasai kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* dalam mengakhirkan salat wajib karena pekerjaan adalah ketika seorang seseorang mendapatkan kesulitan. Seperti yang terjadi pada seorang pekerja diperusahaan jepang sulit melaksanakan salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya adalah jam istirahat yang pendek dan perusahaan tersebut tidak memperhatikan keyakinan agama lain khususnya seorang muslim yang harus melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut masuk dalam kategori hal yang dipaksakan. Karena jika ia pergi salat meninggalkan jam kerja maka ia akan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam faktor-faktor Rukhsah. Berikut Faktor-faktor yang mendatangkan rukhsah diantara; sakit, bepergian atau safar, lupa, ketidaktahuan, karena dipaksa dan hal yang tidak bisa dihindari. Dengan adanya keenam sebab tersebut maka seorang *mukallaf* boleh mengambil rukhsah. Jadi aktualisasai atau penerapan Rukhsah bisa terjadi jika terdapat *Masyaqqah azimah*.

2. Aktuliasasi atau penerapan kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* bisa diterapkan ketika *mukallaf* mendapatkan *Masyaqqah* yang berat dan maslahat yang

besar, maka boleh menjamak salat wajibnya. Prakteknya adalah ia menggabungkan dua salat namun tidak boleh di qasharkan atau diringkas.

B. Implikasi penelitian

Pada akhir penulisan ini ada beberapa Implikasi penelitian yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini memuat tentang penggunaan Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yaitu ketika seseorang mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan ibadah salat khususnya bagi para pekerja. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi sesama cendekiawan muslim dan penuntut ilmu dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan.
2. Kepada para pekerja agar tidak memudah-mudahkan suatu *masyaqqah* atau kesulitan untuk mendapatkan rukhsah atau keringan. Bagi *mukallaf* haru betul-betul mempertimbangkan *masyaqqah* yang didapatkan saat bekerja. Perlu diketahui juga bahwa agama ini memudahkan tidak menyulitkan hambanya ketika mendapatkan suatu *masyaqqah*, Sesungguhnya Allah swt suka ketika rukhsah dari-Nya diambil.
3. Penulis merasakan bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada mahasiswa atau mahasiswi serta para penuntut ilmu syar'i, sekira dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini, supaya dapat dijadikan sebagai bagian untuk memperbaiki umat khususnya dalam pelaksanaan mengambil rukhsah atau keringanan dalam ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Rukhsah Dalam Islam*.
<https://majelispenuelis.blogspot.com/2012/04/rukhsah-dalam-islam.html>. 24 April 2020.
- Al-Baydāwi, Nasīr al-Din Abi Saīd Abdullāh ibn Umar. *Anwar al-tanzil wa Asr al-Ta'wil*. Juz 2. Cet. 8; Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1998 M
- Al-Bukharī, Muhammad bin Ismail. *Sahih Bukhari*. Juz 1, Cet, 1; Dar Tuq al-Najatu, 1422 H.
- Al-Dimasqi, Abu al-Fida Ismail ibn Kathir. *Tafsir al-Quran al-Azim*. Juz 2. Riyad: Dar Taybah li al-Nashr. 1999 M
- Al-Gazi, Muhammad bin al-Qasīm. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Jilid 1. Semarang: Toha Putra. 2004 M.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-fiqh Ala al-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz 1. Mesir: Daarul Fikri. t.th.
- Al-Qasimi, Muhammad jamaluddin bin Saīd Qasim al-Halīq. *Qawaid al-tahdits*. Cet. 1; Bairut; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.th.
- Al-Subhani, Muhammad Ali. *al-Tibyan Fī Ulūmul Qurān*. Bairut: Dar al-Irsyad, 1970.
- Asad, Abu Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambal Bin Hilāl bin. *Musnad Ahmad*. Juz, 5 [t.t.]: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- Al-Uṣaimin, Muhammad bin Sholen bin Muhammad. *Usulul Fi Tafsir*. Cet, 1; [t.t.]: Maktabatul Islamiyyah, 1422 H/2001 M.
- Anshori. *Ulūmul Qurān*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: al-Muna. 2010 M.
- Asy'ab, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawūd*. Juz 2. Bairut: Al-Maktabah al-Asriyah. t.th.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Mūsa bin ad-Daḥāk al-Sulāmi. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Sarikah Maktabah wa al-Matbaah Mustafa al-Babi al-Halbi. 1395 H/ 1975 M.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Firanda.Com. *Kesulitan mendatangkan kemudahan (kaidah 3)*.
<https://firanda.com/2446-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kesulitan-mendatangkan-kemudahan-kaidah-3.html>. 13 April 2020.
- Hakim, Muhammad Saifudin. *Sebab yang Membolehkan untuk Menjamak Salat*.
<https://muslim.or.id/44793-sebab-yang-membolehkan-untuk-menjamak-shalat-bag-1.html>. 20 April 2020.

- Hardi, Eja Armaz. "Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir Dalam Ekonomi Islam", Nizham, Vol. 06, No. 2 (2018): h. 101. Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Ekonomi Islam. *NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018*, h. 101.
- Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwatha' Imam Malik*. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. t.th.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Al Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia. 2017 M.
- Juliana, Rika. Hukum Menjama' dan Mengqashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam. 2017.
- Muhammad, Muhammad Sidqi bin Ahmad bin. *Al-wajiz Fil Idohi Qawaid al-Kuliyah*. Cet. 5; Bairut/Lebanon: Al-Resalah. 1442 H/ 2002 M.
- Muwaffaq, Mohammad Mufid. *Rahasia dan Tata cara melakukan shalat khauf sesuai sunnah*. <https://fataya.co.id/shalat-khauf/>. 18 Mei 2020.
- Shahla, Muhammad Khaliq. *Formulasi Dan Implementasi Kaidah Fiqih al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*. <https://m-khaliq-shalha.blogspot.com/2014/10/al-masyaqqah-tajlibut-taisir-formulasi.html>. 18 Mei 2020.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Juz 4. Bairut: al-Maktabah al-Asriyah. t.th.
- Suparmin, Sudirman. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-ibadah Wa Tatbiqatihah. *Al-Irsyad, Vol. 3 (2013)*, h. 2.
- Syarwat, Ahmad. *Shalar Qashar Jama'*. Cet, 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayah Al-Akhyar*, . Juz 1. Beirut : Maktabah Wa Mathbah, 2004.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul (t.thn.). *Berkurban Sesuai Tuntunan Rasulullah Saw (Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah)*. <https://tanyajawabagama.com/berkurban-sesuai-tuntunan-rasulullah-saw/>. 23 April 2020.
- Wahyudi, Abu Muslih Ari. *Menjamak Salat Karena Hujan*. <https://muslim.or.id/398-menjamak-shalat-karena-hujan.html>. 22 April 2020.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu. *Kaidah-Kiadah Praktis Memahami Fiqih Islam*. Gresik: Yayasan al-Furqan al-Islami. 1141 H/ 2019 M.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. KETERANGAN DIRI

1. Nama : Agus Triyanto
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Baucau, 10 Agustus 1998
3. NIM : 161011221
4. Jurusan : Perbandingan Mazhab
5. Semester : VIII (Genap)
6. Tahun Ajaran : 2019/2020
7. Jenis Kelamin : Laki-laki
8. Agama : Islam
9. Status Perkawinan : Belum Kawin
10. Pekerjaan : Mahasiswa
11. Alamat : Oematnunu RT/RW 002/001
Desa Oematnunu Kec. Kupang Barat Kab.
Kupang Barat
12. Riwayat Pendidikan : - SDN Oeli'i 2 Kupang Barat 2010
- MTsN Kota Kupang 2013
- MAN Model Kota Kupang tamat 2016
13. Riwayat Pekerjaan : -

B. KETERANGAN KELUARGA

1. Nama Orangtua/ Wali : Pujianto bin Said
2. Pend. Orangtua/ Wali : SMK
3. Pekerjaan Orangtua/ Wali : Bangunan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.



Makassar, 17 Juni 2019

Yang membuat,
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Agus Triyanto
NIM/NIMKO :
 161011221/8581416221